



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun keempat periode Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Tahun 2016–2021 yang disusun pada tahun 2016 yang direview pada tahun 2017. Penyusunan Rencana Kerja ini sebagai salah satu bentuk implementasi **Visi** Bupati Banggai yaitu **“Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian Dan Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal Dan Budaya”**, serta **Misi Kelima** yaitu Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Kearifan Lokal dan Budaya, dan **Misi Keenam** yaitu Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan tahun 2020 disusun dengan mempertimbangkan hasil kinerja pelayanan pendidikan pada tahun 2018 dan prognosa kinerja tahun 2019. Pengembangan layanan pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai tahun 2019 difokuskan pada peningkatkan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) yang merata, berkualitas dan terjangkau, peningkatkan layanan Pendidikan Dasar (DIKDAS) yang merata dan berkualitas, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang setara serta pengembangan dan pelestarian adat dan budaya serta tradisi.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 memuat arah kebijakan pembangunan pelayanan pendidikan, prioritas pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan , berikut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target strategis yang telah direncanakan dalam Rencana Strategis.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 juga mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;



- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025;
- f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak usia Dini Holistik dan Integratif;
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, Tanggal 11 Agustus 2020 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau (Renja OPD) Dinas Pendidikan Tahun 2020 adalah :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021 dalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2020, sekaligus menyajikan tujuan-tujuan strategis yang tidak tercapai pada akhir Periode Renstra;
2. Menyediakan Pedoman Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan yang jelas dan terarah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
3. Menyediakan media komunikasi antar para pemangku kepentingan Dinas Pendidikan dengan Koordinator atau Pendidik Wilayah
4. Kecamatan, Dewan Pendidikan maupun dengan satuan-satuan pendidikan yang berfungsi sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Program dan Kegiatan pada Dinas Pendidikan Tahun 2020.



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2020

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2020 DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Laporan Keuangan Tahun 2021 sekaligus realisasi APBD dapat dilihat pada.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Banggai



2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan di Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai pada tahun 2020, target capaian kinerja tahun 2020 serta target capaian kinerja pelayanan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Kinerja Dinas Pendidikan tahun 2020 secara umum cukup baik, dengan memperhatikan indikator pencapaian sasaran kinerja pelayanan pendidikan dan capaian kinerja keuangan. Namun demikian untuk pencapaian optimal per-indikator pelayanan masih menemui beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal;
3. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;

Sehubungan dengan isu-isu penting yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sebagai institusi pelayanan publik bidang pendidikan, beberapa hal yang menjadi tantangan sekaligus peluang pada upaya peningkatan layanan pendidikan adalah :

1. Tersedianya SDM pengolah PAUD dengan kualitas pendidikan yang tidak sesuai.
2. Masih belum paham tentang ketersediaan pelayanan pendidikan non formal.
3. Dukungan Anggaran untuk peningkatan kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Nilai-nilai luhur dijadikan momentum untuk peserta didik.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penjelasan Tabel 2.4:

1. Rancangan awal RKPD yakni berjumlah Rp. 115.033.516.000,00 tetapi hasil analisis kebutuhan yakni sejumlah Rp. 83.035.173.000,00
2. Selisih Rp. 31.998.343.000,- lebih besar analisis kebutuhan dibanding rancangan awal,

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kebijakan baik oleh kelompok masyarakat, asosiasi, LSM dan dari OPD lain di Kabupaten Banggai dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten tidak memuat catatan perubahan untuk Dinas Pendidikan.



BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan adalah:

1. *Standarisasi Pelayanan melalui Akreditasi*

Dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu pendidikan, masing-masing lembaga penyelenggara satuan pendidikan perlu dievaluasi untuk memperoleh gambaran kinerja satuan pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan melalui Akreditasi Sekolah.

2. *Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar*

Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. SPM Pendidikan Dasar diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

3. *Pemantapan Kurikulum*

Kurikulum merupakan inti dari bidang pendidikan dan memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Penghentian pelaksanaan Kurikulum 2013 berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Desember 2014 dan Permendikbud Nomor 160 Tahun 2014, memutuskan menghentikan Implementasi Kurikulum 2013, dan hanya melaksanakan secara terbatas pada sekolah-sekolah tertentu yang memenuhi standar pelaksanaan Kurikulum 2013.

4. *Penguatan manajemen pendidikan berbasis IT*

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan di berbagai bidang termasuk pendidikan. Sistem jaringan pendidikan skala nasional (Jardiknas) dan Dapodik dibangun dengan harapan proses pengelolaan data dan informasi pendidikan dapat dilaksanakan lebih mudah, cepat, terintegrasi dan transparan.



3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PENDIDIKAN

Perumusan tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan Tahun 2020 didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan realisasi kinerja pelayanan pendidikan dan kinerja keuangan pada tahun 2020, dan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran seperti dijabarkan di atas, rencana program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020 sebagaimana tabel 3.3.



BAB IV PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai Pihak utamanya stakeholders Pendidikan sehingga, sehingga berhasil disusun Dokumen Perencanaan untuk satu tahun ke depan.

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten, Sanggar Kegiatan Belajar serta sekolah terikat akan dokumen perencanaan ini.

Dengan Rencana Kerja Dinas Pendidikan ini, diharapkan pula dapat mendorong partisipasi masyarakat khususnya stakeholders pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, sehingga lebih ikut bertanggung jawab dalam pembangunan layanan pendidikan yang lebih berkualitas.

5.2. KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2020 merupakan tahun keempat dari periode Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2016-2021. Kaidah Pelaksanaan Renja sebagai berikut :

1. Renja Dinas Pendidikan Tahun 2020 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2020;
2. Dalam rangka menjaga kesinambungan layanan pendidikan pada Dinas Pendidikan, sebelum ditetapkannya Renja ini berpedoman pada Renja Periode tahun sebelumnya.
3. Dengan disahkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021, maka akan dilakukan review Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 sesuai dengan dokumen RPJMD tersebut.



5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran tahun 2020 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran pendidikan sendiri maupun stakeholder yang berkepentingan. Semoga Renja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2020.

Luwuk, 29 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI' around the top edge and 'DINAS PENDIDIKAN BANGGAI' around the bottom edge. In the center, there is a signature in black ink that appears to read 'Hj. Nurdjalal, SH'.

Hj. NURDJALAL, SH

NIP. 19710111 199304 2 001



Pemerintah Kabupaten Banggai

Dinas Pendidikan

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 12 Telp. (0461) 21742
